

Dari Madinah Ke Dunia: Spirit Multikulturalisme Dalam Ajaran Islam

¹Muhammad 'Alawi Muzhaffar, ²Syifa'a Ulmuwahhidah, ³Ade Fakhri Kurniawan, ⁴Iffan Ahmad Gufron

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia

Email: 252702105.muzhaffar@uinbanten.ac.id, syifaaulmuwahhidah@gmail.com,
ade.fakhri@uinbanten.ac.id, iffan.agufron@uinbanten.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas spirit multikulturalisme dalam ajaran Islam melalui kajian landasan normatif Al-Qur'an dan praktik historis Nabi Muhammad SAW, khususnya melalui Piagam Madinah. Keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama dipahami sebagai realitas sosial yang melekat dalam kehidupan manusia, dan Islam hadir sebagai kerangka etis untuk mengelola pluralitas secara adil dan damai. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep multikulturalisme dalam Islam melalui penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 13 dan QS. Ar-Rum ayat 22, serta menelaah Piagam Madinah sebagai model konkret pengelolaan masyarakat majemuk. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan menganalisis sumber primer berupa Al-Qur'an dan tafsir klasik serta kontemporer, didukung literatur sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara teologis mengakui keberagaman sebagai sunnatullah dan menekankan prinsip ta'aruf, kesetaraan, dan ketakwaan sebagai dasar relasi sosial. Piagam Madinah mencerminkan implementasi nilai-nilai tersebut dalam tata kelola masyarakat plural yang menjunjung keadilan, kebebasan beragama, dan tanggung jawab kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa multikulturalisme merupakan bagian integral dari visi peradaban Islam dan memiliki relevansi penting dalam menghadapi tantangan global seperti intoleransi dan konflik identitas.

Kata Kunci: Multikulturalisme Islam, Al-Qur'an, Piagam Madinah, Pluralitas, Peradaban Islam.

Abstract

This article discusses the spirit of multiculturalism in Islamic teachings through the study of the normative foundations of the Qur'an and the historical practices of the Prophet Muhammad SAW, especially through the Charter of Medina. Ethnic, cultural, linguistic, and religious diversity is understood as a social reality inherent in human life, and Islam exists as an ethical framework for managing plurality in a just and peaceful manner. This research aims to analyze the concept of multiculturalism in Islam through the interpretation of QS. Al-Hujurat verse 13 and QS. Ar-Rum verse 22, as well as examining the Charter of Medina as a concrete model for the management of a pluralistic society. The method used is qualitative research with a literature study approach, by analyzing primary sources in the form of the Qur'an and classical and contemporary interpretations, supported by relevant secondary literature. The results of the study show that Islam theologically recognizes diversity as sunnatullah and emphasizes the principles of ta'aruf, equality, and piety as the basis of social relations. The Charter of Medina reflects the implementation of these values in the governance of a pluralistic society that upholds justice, religious freedom, and collective responsibility. These findings confirm that multiculturalism is an integral part of the vision of Islamic civilization and has important relevance in dealing with global challenges such as intolerance and identity conflicts.

Keyword : Islamic Multiculturalism, Qur'anic Perspective, The Charter of Medina, Social Pluralism, Islamic Civilization

PENDAHULUAN

Isu keberagaman dan multikulturalisme merupakan fenomena sosial yang semakin penting untuk dikaji dalam era globalisasi karena dinamika masyarakat dunia yang semakin heterogen. Kemajemukan yang meliputi perbedaan suku, budaya, agama, dan nilai-nilai sosial merupakan tantangan sekaligus peluang dalam kehidupan bersama. Sejumlah konflik sosial di berbagai negara menunjukkan bahwa ketidaksiapan masyarakat dalam mengelola perbedaan dapat memicu ketegangan yang berujung pada disintegrasi sosial (Anggarini, 2019). Dalam konteks ini, kajian mengenai multikulturalisme tidak hanya menjadi kebutuhan empiris tetapi juga urgensi teoretis untuk merumuskan arah hubungan antar kelompok dalam masyarakat global.

Kajian akademik terhadap multikulturalisme umumnya dipandang sebagai respons terhadap masalah diskriminasi, eksklusivisme, dan konflik identitas, terutama dalam masyarakat plural. Secara konseptual, multikulturalisme bukan semata-mata gambaran keragaman, tetapi sebuah strategi budaya dan filosofi yang mendorong pengakuan, penghormatan, dan koeksistensi antar kelompok yang berbeda (Anwar & Sukisno, 2024). Di samping itu, dalam kajian agama, Islam sebagai agama universal memiliki pengaturan nilai yang relevan terhadap pengelolaan pluralitas manusia, sebagaimana direnungkan dalam ajaran al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW di masyarakat Madinah awal sejarah Islam.

Nabi Muhammad SAW adalah sosok sejarah sekaligus pemimpin spiritual yang patut dijadikan contoh dalam membangun kehidupan masyarakat yang beragam. Beliau tidak hanya berperan sebagai utusan Allah, tetapi juga sebagai pemimpin sosial dan politik yang mampu mempersatukan berbagai suku, agama, dan kelompok dalam satu tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah menunjukkan kemampuan beliau dalam merancang kehidupan bersama di tengah keberagaman. Hal ini tampak jelas melalui

Piagam Madinah, sebuah dokumen penting yang berfungsi sebagai aturan bersama atau konstitusi awal dalam mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk (Ghozali et al., 2025).

Piagam Madinah sendiri merupakan dokumen sosial dan politik yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Dokumen ini dijadikan sebagai dasar pengaturan hubungan antar kelompok yang hidup di Madinah, baik dari kalangan kaum Muhājirīn, Anṣār, maupun komunitas non-Muslim seperti kaum Yahudi (Al-Munawwar, 2017).

Urgensi kajian ini semakin kuat apabila dipahami bahwa aspek multikulturalisme dalam Islam tidak selalu dibahas secara eksplisit dalam satu tema tersendiri di al-Qur'an, tetapi nilai-nilai pluralitas tersebar dalam berbagai ayat. Nilai-nilai ini kemudian diejawantahkan secara sistematis melalui praktik Nabi Muhammad SAW, terutama melalui Piagam Madinah, yang memastikan eksistensi, kebebasan beragama, dan hak-hak sosial bagi seluruh komponen masyarakat, termasuk kelompok minoritas non-Muslim (Nahdly & Fahman, 2022). Dengan demikian, kajian terhadap spirit multikulturalisme dalam ajaran Islam memiliki signifikansi akademik yang tinggi, khususnya untuk menjembatani gagasan teoretis dan praktik sosial dalam masyarakat plural modern.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini mencoba merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji secara sistematis: (1) Bagaimana nilai-nilai multikulturalisme termaktub dalam Piagam Madinah dan relevansinya dengan ajaran Islam?; (2) Bagaimana spirit multikulturalisme yang terejawantahkan dalam teks al-Qur'an serta praktik kenabian, terutama dalam konteks relasi sosial di Madinah?; dan (3) Sejauh mana nilai multikulturalisme dalam Piagam Madinah dapat dijadikan model pengelolaan keberagaman sosial dalam konteks negara-bangsa modern yang plural?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana akademik tentang

multikulturalisme dalam perspektif Islam yang tidak hanya berbasis normatif tetapi juga aplikatif, serta menawarkan alternatif pemahaman terhadap manajemen keberagaman yang relevan dengan tantangan sosial kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mencari jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi manusia. Dalam prosesnya, penelitian mengikuti langkah-langkah dan aturan tertentu yang tersusun secara teratur dan sistematis (Waruwu, 2024). Oleh karena itu, penelitian menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah, penelitian perlu dilakukan dengan memakai cara kerja yang teratur dan sistematis, sehingga sesuai dengan aturan dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam kajian ini digunakan metode deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang berfokus pada pengumpulan dan penyajian data dalam bentuk uraian atau pemaparan mendalam yang disusun secara runtut dan sistematis.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini merujuk pada dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, serta sumber data sekunder yang bersumber dari berbagai informasi dan kajian yang telah tersedia sebelumnya (Sulung & Muspawi, 2024). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yaitu cara mengumpulkan data dengan meneliti berbagai sumber tertulis, seperti kitab kuning, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Untuk analisis data, peneliti mengolahnya dengan terlebih dahulu menyajikan atau menguraikan data yang sudah dikumpulkan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multikulturalisme dalam Ajaran Islam

Multikulturalisme merupakan sebuah strategi kultural yang bertujuan mengelola keberagaman populasi serta kebudayaan dalam suatu negara.

Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial, seperti diskriminasi ras dan gender, isu-isu publik yang berkaitan dengan imigran, serta marginalisasi kelompok minoritas. Secara konseptual, multikulturalisme dipahami sebagai sebuah pandangan filosofis yang menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan, dengan mengakui peran dan kedudukan politik kelompok-kelompok yang beragam dalam masyarakat modern (Azizah, 2020). Oleh karena itu, istilah multikulturalisme kerap digunakan untuk menggambarkan realitas keberagaman etnis, budaya, dan identitas sosial yang hidup berdampingan dalam satu entitas negara (Siregar & Jamil, 2024).

Multikulturalisme dapat dijadikan sebagai landasan utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang plural dan inklusif. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme menekankan pengakuan serta penghargaan terhadap perbedaan, baik pada tataran individu maupun kebudayaan. Penerapan nilai-nilai multikulturalisme menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial guna menciptakan relasi antarkelompok yang harmonis, adil, dan damai di tengah keberagaman latar belakang sosial dan budaya masyarakat (Subhan, 2017).

Islam menempatkan keberagaman manusia sebagai bagian dari sunnatullah (ketetapan ilahi) yang bersifat niscaya tidak dapat diingkari, sekaligus memiliki tujuan etis dan sosial yang jelas. Keberagaman bukanlah penyimpangan dari kehendak Tuhan, melainkan manifestasi kebijaksanaan-Nya dalam menciptakan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan budaya dalam Islam dipahami sebagai sarana untuk membangun relasi sosial yang konstruktif, bukan sebagai dasar superioritas atau diskriminasi.

Pembahasan mengenai multikulturalisme dalam Al-Qur'an tidak disajikan secara komprehensif dalam satu tema khusus, melainkan tersebar dalam berbagai ayat di sejumlah surah. Ayat-ayat tersebut secara substansial mengandung nilai-nilai multikultural yang menegaskan pengakuan Islam

terhadap keberagaman manusia. Salah satu ayat yang paling representatif dalam konteks ini adalah QS. al-Ḥujurāt ayat 13, Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣﴾

“Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa...”.

Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan sekadar realitas sosial, tetapi tujuan moral yang menyatukan umat manusia dalam kerangka penghormatan, saling mengenal, dan persaudaraan bukan diskriminasi atau konflik (Firdaus et al., 2025).

Ayat ini diawali dengan seruan universal *“yā ayyuhā an-nās”*, yang menurut para mufasir menunjukkan bahwa pesan tersebut ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa pengecualian agama atau etnis. *Ibn Kathīr* menjelaskan dalam tafsirnya bahwa seluruh manusia berasal dari satu asal yang sama, yakni Adam dan Hawa, sehingga tidak ada dasar teologis bagi sikap membanggakan nasab, ras, atau kelompok tertentu. Perbedaan suku dan bangsa justru diciptakan *li-ta’ārafū*, yaitu untuk saling mengenal, memahami, dan membangun hubungan sosial yang harmonis (Ibn Kathir, 2000, p. 1751).

Kata *ta’āraf* dalam ayat tersebut mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar saling mengetahui identitas. Ia mencakup proses interaksi, dialog, kerja sama, dan pengakuan terhadap keberadaan pihak lain. Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa perintah untuk saling mengenal tidak sekadar berarti mengetahui identitas orang lain, tetapi juga mengandung makna saling mengambil pelajaran dan pengalaman di antara sesama manusia. Tujuannya ialah agar manusia semakin bertakwa kepada Allah SWT, yang kemudian berbuah pada terwujudnya kedamaian, kesejahteraan di kehidupan dunia, serta kebahagiaan di akhirat. Semakin dalam seseorang mengenal pihak lain, semakin besar pula kesempatan untuk

saling memberi kemanfaatan dan memperkaya kehidupan bersama (Firdaus et al., 2025). Dengan demikian, Al-Qur'an meletakkan fondasi etis bagi kehidupan multikultural, di mana perbedaan dipandang sebagai potensi untuk memperkuat solidaritas sosial, bukan sebagai sumber konflik.

Lebih lanjut, penegasan bahwa *“yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa”* menegaskan prinsip egalitarianisme Islam. Ukuran kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh faktor-faktor sosial seperti ras, bangsa, atau status ekonomi, melainkan oleh kualitas moral dan spiritual. Dalam perspektif ini, Islam membongkar hierarki sosial yang diskriminatif dan menggantinya dengan etika kesetaraan dan keadilan. Prinsip ini menjadi landasan normatif bagi pengembangan masyarakat yang adil dan damai dalam konteks multikultural (Haqim et al., 2025).

Dalam tafsir kontemporer, seperti yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, ayat ini juga dipahami sebagai legitimasi teologis bagi pluralitas sosial dan budaya. Keberagaman adalah kehendak Allah, sehingga menolaknya berarti menolak sunnatullah itu sendiri. Oleh karena itu, sikap eksklusif, rasis, atau intoleran tidak memiliki pijakan yang kuat dalam ajaran Islam yang autentik (Muttaqin, 2018). QS. al-Ḥujurāt ayat 13 tidak hanya berbicara tentang asal-usul manusia, tetapi juga mengandung pesan moral universal tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan dalam perbedaan. Ayat ini menjadi dasar konseptual multikulturalisme dalam Islam, yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, dialog antarbudaya, dan kerja sama lintas identitas sebagai jalan menuju perdamaian sosial. Dalam konteks dunia global saat ini, pesan ayat tersebut semakin relevan sebagai pedoman etis untuk merawat keberagaman dan mencegah konflik berbasis identitas.

Selain QS. al-Ḥujurāt ayat 13, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rūm ayat 22:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui".

Ibn Kathir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menunjukkan kebesaran qudrah Allah melalui dua ranah: kosmos (langit dan bumi) dan manusia (perbedaan bahasa serta warna kulit). Ia juga menegaskan bahwa ayat tersebut menerangkan keragaman bahasa dan warna kulit manusia adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan alasan untuk saling merendahkan (Ibn Kathir, 2000, p. 1444). Dalam konteks ini, bahasa tidak sekadar dipahami sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai wahana pewarisan ilmu, tradisi budaya, dan nilai-nilai moral dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, Ibn Katsir menegaskan urgensi memahami dan menghormati bahasa sebagai salah satu bentuk nyata dari keagungan ciptaan Allah (Rahman, 2024).

Syekh Muhammad Mahmud Hijazi, salah satu Ulama Besar Universitas al-Azhar Kairo dalam kitab tafsirnya (*al-Tafsir al-Wadhih*) memberikan penjelasan tentang Q.S. ar-Rum ayat 22, ia menjelaskan bahwa ayat tersebut bukan hanya menerangkan kebesaran Allah SWT, namun juga sebagai bentuk ke-Esa-an Allah SWT (Muhammad Mahmud Hijazi, 2016, p. 28). Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa yang mampu menciptakan alam dan manusia yang berbeda-beda Bahasa dan kulit hanya Allah SWT.

Quraish Shihab juga sependapat dengan Syekh Muhammad Mahmud Hijazi bahwa ayat tersebut masih berbicara tentang tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Ia menjelaskan adanya kesamaan simbolik antara laki-laki dengan langit dan perempuan dengan bumi; sebagaimana langit menurunkan hujan yang diterima bumi hingga melahirkan tumbuhan, demikian pula pasangan suami-istri yang darinya lahir kehidupan baru. Setelah menyebut pasangan manusia, Al-Qur'an kemudian menyinggung pasangan lain, yakni langit dan bumi (Amin & Erihadiana, 2022). Dalam ayat tersebut juga ditegaskan bahwa di antara bukti kebesaran dan kesempurnaan ciptaan Allah adalah penciptaan langit yang berlapis-lapis serta bumi yang

tertata dengan sistem yang sangat presisi, harmonis, dan seimbang. Selain itu, Allah menunjukkan kekuasaan-Nya melalui keberagaman bahasa dan logat manusia, juga melalui perbedaan warna kulit, meskipun semuanya berasal dari sumber penciptaan yang sama. Semua keragaman ini menjadi bukti nyata dari kebesaran Allah dan merupakan tanda-tanda bagi orang yang memiliki pengetahuan mendalam (*ulū al-'ilm*).

Dalam konteks pendidikan multikultural, pesan Al-Qur'an tersebut memiliki implikasi yang sangat penting. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai penghormatan terhadap perbedaan, sikap inklusif, dan kesadaran akan martabat manusia. Pendidikan yang berlandaskan pada nilai *ta'āruf* dan ketakwaan diharapkan mampu membentuk individu yang tidak hanya religius secara ritual, tetapi juga dewasa secara sosial dalam menghadapi realitas masyarakat yang majemuk.

Ajaran Al-Qur'an tentang keberagaman manusia ini menegaskan bahwa multikulturalisme bukanlah konsep asing dalam Islam. Sebaliknya, ia merupakan bagian integral dari visi Islam tentang kehidupan sosial yang berkeadilan dan damai. Nilai-nilai tersebut menjadi relevan dan strategis dalam menjawab tantangan globalisasi dan pluralitas masyarakat modern, serta dapat dijadikan pijakan normatif dalam membangun harmoni sosial di tengah perbedaan.

Piagam Madinah sebagai Model Multikultural

Kehidupan bernegara dalam Islam mulai terbentuk ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Kota *Yathrib*, yang kemudian dikenal dengan nama Madinah. Di kota inilah untuk pertama kalinya terbentuk masyarakat Islam yang berdiri secara mandiri di bawah kepemimpinan langsung Nabi Muhammad SAW (Faqia et al., 2025). Sebagai dasar pengaturan kehidupan sosial dan politik masyarakat yang majemuk, Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah (*Ṣaḥīfat al-Madinah*) pada tahun 622 M, yang

menjadi pedoman bersama bagi seluruh kelompok yang hidup di Madinah (Jailani, 2016).

Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum Muslimin berada di Madinah, penduduk kota tersebut secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan utama. Pertama, kelompok Muslim yang terdiri dari kaum *Muhajirin* dan *Anṣar*. Kedua, kelompok non-Muslim dari kalangan musyrik yang berasal dari berbagai suku Arab, dengan dua suku terbesar yakni 'Aus dan *Khazraj*. Ketiga, komunitas Yahudi yang juga terbagi ke dalam beberapa suku, di antaranya yang paling besar dan berpengaruh adalah *Bani Naḍir*, *Bani Qurayẓah*, dan *Bani Qaynuqa'* (Ibn Hisyam, 2022, pp. 430–442).

Keberadaan Piagam Madinah menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah memiliki kerangka normatif dan praktis dalam mengelola keberagaman sosial. Nabi Muhammad SAW tidak membangun masyarakat Madinah dengan meniadakan perbedaan, melainkan dengan mengatur relasi antarkelompok secara adil dan proporsional (Abdillah & Khaliq, 2025). Dalam piagam tersebut, seluruh penduduk Madinah diposisikan sebagai satu komunitas politik, meskipun masing-masing kelompok tetap mempertahankan identitas agama dan sosialnya.

Pada Piagam Madinah, para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah pasal yang tercantum di dalamnya. Namun, secara umum piagam ini sering disebut terdiri dari sekitar 47 pasal (St. Jabal Rahmah, 2018); 23 pasal mengatur hubungan internal di kalangan umat Islam, khususnya relasi antara kaum *Anṣar* dan kaum *Muhajirin*, sementara 24 pasal lainnya membahas hubungan antara umat Islam dengan kelompok-kelompok di luar Islam, termasuk komunitas Yahudi yang hidup berdampingan di Madinah (Jailani, 2016).

Perbedaan tersebut pada dasarnya tidak memengaruhi isi dan makna Piagam Madinah, karena muncul akibat perbedaan cara pengelompokan, yakni ada yang menggabungkan beberapa ketentuan menjadi satu pasal, dan

ada pula yang memisahkan satu ketentuan menjadi beberapa pasal tersendiri (St. Jabal Rahmah, 2018).

Mengenai isi pokok Piagam Madinah, para ahli berbeda pendapat pada prinsip fundamental yang terkandung di dalamnya. Muhammad Khalid mengemukakan bahwa Piagam Madinah memuat delapan prinsip utama. Pertama, kaum Muhajirin dan Anṣar beserta siapa pun yang bergabung dan berjuang bersama mereka dipandang sebagai satu komunitas. Kedua, orang-orang beriman diwajibkan bersatu dalam menegakkan kebenaran dan menindak pelanggaran, meskipun pelaku berasal dari keluarga sendiri. Ketiga, perlindungan dan jaminan dari Tuhan berlaku sama bagi semua, termasuk bagi kelompok yang lemah. Keempat, sesama orang beriman harus saling membantu dan melindungi, serta memberikan pembelaan yang adil kepada kelompok lain, termasuk kaum Yahudi yang hidup berdampingan dengan mereka. Kelima, prinsip perdamaian di kalangan kaum Muslim berlaku secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Keenam, apabila terjadi perselisihan di antara warga beriman, penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Allah dan keputusan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Ketujuh, komunitas Yahudi dipandang sebagai satu kesatuan masyarakat bersama kaum Muslimin dan dijamin kebebasan dalam menjalankan agama mereka. Kedelapan, hubungan bertetangga dipandang seperti hubungan dengan diri sendiri, sehingga hak-hak tetangga harus dijaga dan tidak boleh dilanggar (Jailani, 2016).

Muhammad Jalal al-Din Sunk juga menyimpulkan bahwa Piagam Madinah memuat delapan prinsip pokok. Pertama, seluruh umat Islam dipandang sebagai satu kesatuan umat. Kedua, masyarakat Islam dibangun atas dasar kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Ketiga, Piagam Madinah mengakui hak-hak dasar komunitas Yahudi serta membuka ruang ajakan secara damai kepada mereka untuk memeluk Islam. Keempat, kaum Yahudi diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agamanya. Kelima, setiap persoalan dan konflik yang muncul dikembalikan

penyelesaiannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara. Keenam, seluruh warga diwajibkan memperkuat pertahanan dan bersikap waspada terhadap ancaman musuh. Ketujuh, upaya menjaga keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga. Kedelapan, kota Madinah sebagai pusat pemerintahan harus dijaga, dipertahankan, dan dihormati kehormatannya (Wildan et al., 2022).

Secara konsep, Piagam Madinah dapat dipahami sebagai contoh nyata penerapan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat (Nahdly & Fahman, 2022). Piagam ini tidak hanya mengakui adanya perbedaan, tetapi juga mengaturnya secara langsung melalui aturan-aturan sosial yang jelas. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk berperan dalam kehidupan sosial dan politik, sekaligus dibebani tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Relevansi dan Tantangan di Era Global

Nilai-nilai multikulturalisme dalam ajaran Islam memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks global saat ini. Globalisasi telah mempertemukan berbagai identitas budaya, agama, dan bangsa dalam satu ruang sosial yang sama, baik melalui migrasi, media digital, maupun interaksi ekonomi dan politik lintas negara. Dalam situasi tersebut, prinsip ta'rif, kesetaraan, dan keadilan yang diajarkan Al-Qur'an menjadi pedoman etis yang penting untuk mencegah konflik dan membangun koeksistensi damai (Firdaus & Assondani 2025).

Spirit Multikulturalisme dari Piagam Madinah relevan karena menjadikan teologi rahmatan lil alamin sebagai dasar pendidikan toleran, inklusif, dan harmonis di masyarakat plural seperti Indonesia. Nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan persatuan selaras dengan Pancasila, memungkinkan keragaman agama, suku dan budaya dirajut secara harmoni di era globalisasi. Pendekatan ini memperkuat identitas Islam dalam menghargai perbedaan, mendukung koeksistensi di tengah kemajuan teknologi dan pertukaran budaya global (Prabowo, 2017).

Piagam Madinah memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana perbedaan dapat dikelola dalam satu komunitas politik tanpa meniadakan identitas masing-masing kelompok (Faqia et al., 2025). Prinsip ummah wāḥidah yang diterapkan Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa persatuan tidak harus dibangun di atas keseragaman, melainkan pada komitmen bersama terhadap keadilan, keamanan, dan tanggung jawab kolektif. Model ini relevan untuk dijadikan rujukan dalam membangun masyarakat multikultural modern, termasuk dalam konteks negara-bangsa yang plural seperti Indonesia (Jailani, 2016)

Namun demikian, penerapan nilai-nilai multikulturalisme Islam di era global juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, munculnya sikap eksklusivisme dan intoleransi keagamaan yang sering kali dibenarkan dengan dalih teks keagamaan yang dipahami secara parsial. Kedua, politisasi identitas agama dan etnis yang memicu polarisasi sosial serta merusak kohesi masyarakat. Ketiga, arus globalisasi budaya yang kadang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan, sehingga mendorong sikap defensif dan resistensi terhadap pluralitas (Muttaqin, 2018) dan meliputi radikalisme, konflik horizontal akibat perbedaan suku, agama, ekonomi, serta tekanan globalisasi yang memicu diskriminasi dan etnosentrisme.

Selain itu, tantangan juga muncul dalam ranah pendidikan dan kebijakan publik. Pendidikan Islam yang masih berorientasi pada aspek kognitif-ritual sering kali belum secara optimal menanamkan nilai-nilai multikultural seperti empati, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Padahal, pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membentuk kesadaran sosial yang inklusif dan berkeadaban (Rahman, 2024) dan pendidikan Islam harus adaptif terhadap pluralisme agama, modernisasi, dan glokalisasi tanpa kehilangan jadi diri, menghadapi ambiguitas toleransi yang berpotensi relativisme. Selain itu faktor eksternal seperti kristenisasi atau dominasi minoritas menuntut strategi dakwah inklusif dan penguatan literasi multikultural (Ali & Noor, 2019).

Oleh karena itu, diperlukan upaya kontekstualisasi ajaran Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai universal Al-Qur'an dan teladan Nabi Muhammad SAW. Multikulturalisme Islam tidak boleh berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sosial, pendidikan, dan kebijakan yang adil dan humanis. Dengan demikian, Islam dapat berperan sebagai kekuatan moral dan peradaban yang mampu menjawab tantangan global, sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam membangun dunia yang damai dan berkeadilan di tengah keberagaman (Haqim et al., 2025)

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa multikulturalisme merupakan bagian integral dari ajaran Islam, baik secara normatif maupun historis. Al-Qur'an secara tegas menempatkan keberagaman manusia dalam bentuk perbedaan suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit sebagai sunnatullah yang memiliki tujuan etis dan sosial. Melalui prinsip ta'aruf, kesetaraan, dan ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ḥujurāt ayat 13 dan QS. ar-Rūm ayat 22, Islam menolak segala bentuk diskriminasi berbasis identitas serta menegaskan bahwa kemuliaan manusia diukur oleh kualitas moral dan spiritual, bukan oleh faktor sosial atau biologis. Dengan demikian, Al-Qur'an meletakkan fondasi etis bagi kehidupan masyarakat yang plural, inklusif, dan berkeadilan.

Pada tataran praktis, Piagam Madinah menjadi bukti historis konkret penerapan nilai-nilai multikulturalisme dalam peradaban Islam awal. Melalui piagam tersebut, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun tatanan masyarakat majemuk yang mengakui perbedaan agama dan suku, menjamin kebebasan berkeyakinan, serta menegakkan prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif dalam satu komunitas politik. Model ini menunjukkan bahwa persatuan tidak harus dibangun di atas keseragaman, melainkan pada komitmen bersama terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks era global yang ditandai oleh meningkatnya pluralitas dan kompleksitas interaksi sosial, nilai-nilai multikulturalisme Islam memiliki

relevansi yang sangat strategis. Tantangan berupa intoleransi, eksklusivisme keagamaan, dan politisasi identitas menuntut adanya upaya kontekstualisasi ajaran Islam yang berlandaskan pada pesan universal Al-Qur'an dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, penguatan pendidikan Islam yang berorientasi pada nilai inklusivitas, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi langkah penting dalam mewujudkan harmoni sosial. Dengan mengintegrasikan landasan normatif dan praktik historis tersebut, Islam dapat berperan sebagai kekuatan moral dan peradaban yang mampu merawat keberagaman serta membangun kehidupan global yang damai, adil, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, F. N., & Khaliq, M. N. (2025). Kebebasan Beragama Dalam Bingkai Persatuan Dan Kesatuan: Relevansi Pasal 1 & 25 Piagam Madinah Dan Konstitusi Di Indonesia.
- Ali, N., & Noor, S. (2019). Pendidikan Islam Multikultur: Relevansi, Tantangan, dan Peluang. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 6(1), 24–42. <https://doi.org/10.33084/jhm.v6i1.879>
- Al-Munawwar, S. (2017). Islam Dan Pluralisme Agama. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 209–226. <https://doi.org/10.30631/tjd.v16i2.56>
- Amin, A. N., & Erihadiana, M. (2022). Pendidikan Multikultural dalam Perspektif QS. Ar Rum Ayat 22 | *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. 5(3), 895–900.
- Anggarini, F. S. (2019). Pengembangan Pendidikan Agama Islam Dalam Masyarakat Multikultural. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v4i2.5219.g2806>
- Anwar, S., & Sukisno, S. (2024). Tinjauan Konsep Prulalis Dan Multikulutral Dalam Pendidikan Agama Islam. *JURNAL PEDAGOGY*, 17(1), 38–54. <https://doi.org/10.63889/pedagogy.v17i1.287>
- Azizah, U. N. (2020). Multikulturalisme Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Quraish Shihab Dan Muhammad Asad). *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 78–93. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v6i2.29987>
- Faqia, D. M., Karomi, K., Sansayto, T., Nasif, H., & Yahya, Y. K. (2025). Piagam Madinah sebagai Model Multikulturalisme Islam untuk Pengelolaan Keragaman di Indonesia | *Civil Officium: Journal of Empirical Studies on Social Science*. <https://journal.ascarya.or.id/index.php/civil/article/view/760>
- Firdaus, Azizah, & Assondani. (2025). Pandangan Islam terhadap pluralisme dan multikulturalisme: Perspektif Surah Al-Hujurat ayat 13. *Jurnal Sosial Politik Humaniora*.

- Firdaus, N., Azizah, S. S., & Assondani, M. M. N. U. (2025). Pandangan Islam Terhadap Pluralisme dan Multikulturalisme: Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 13. *JSPH : Jurnal Sosial Politik Humaniora*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i4.1534>
- Ghozali, A., Sudianto, & Muir, S. (2025). Nabi Muhammad SAW Sebagai Arsitek Negara Multikulturalisme: Studi Piagam Madinah, Hadis, dan Refleksi Kebangsaan Indonesia. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 598–610.
- Haqim, F. N. M., Atiq, D. S. B., Huda, M. I. W. A., & Aini, F. N. N. (2025). Affirming Human Equality Through Taqwa: A Thematic Interpretation Study of QS. Al-Hujurat Verse 13. *Canonia Religia*, 3(1), 109–124. <https://doi.org/10.30762/cr.v3i1.3171>
- Ibn Hisyam. (2022). *Al-Siroh al-Nabawiyyah* (7th ed.). Dar Ibn Kathir.
- Ibn Kathir. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (1st ed.). Dar Ibn Hazm.
- Jailani. (2016). Piagam Madinah: Landasan filosofis konstitusi negara demokratis. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*.
- Jailani, I. A. (2016). Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(2), 269–295. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.2.269-295>
- Muhammad Mahmud Hijazi. (2016). *Al-Tafsir al-Wadhih* (Vol. 5). Dar al-Quds al-Arabi.
- Muttaqin, A. I. (2018). Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam al-Quran: (Kajian Tafsir Al Misbah QS. Al Hujurat: 13). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 283–293. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v9i2.230>
- Nahdly, M. A., & Fahman, A. A. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Piagam Madinah. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 405–412.
- Prabowo, I. A. (2017). Konsep Multukuralisme Piagam Madinah dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Islam. *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Rahman, F. (2024). Konsep Pendidikan Multikultural dalam Alquran Surah Ar-Rum Ayat 22 Menurut Tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi: Edunomi*, 1(01), 137–149. <https://doi.org/10.70281/jurnalpendidikandanekonomi.v1i01.837>
- Siregar, R. R., & Jamil, M. (2024). Konsep Multikulturalisme dalam Surah al-Hujurat Ayat 13 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran Dan Tafsir*, 4(1), 390–402. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.25099>
- St. Jabal Rahmah. (2018). *Unsur-Unsur Multikultural Dalam Piagam Madinah*. Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Subhan, A. (2017). Multiculturalism In Context: Islam, Indonesian, Andglobal Challenge. *TASAMUH : Jurnal Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 159–176. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v14i2.149>

- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *EDU RESEARCH*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>
- Wildan, M., Saepudin, S., & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149. <https://doi.org/10.32923/edugama.v8i1.2653>